



P E N E T A P A N

Nomor : 18/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

- 1. PEMOHON I**, NIK 3603181712690008, Laki - Laki, Lahir di Bima, 17 Desember 1969, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sudah Pensiun, Kp.Talagasari. RT. 004/001, Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kab Tangerang, Provinsi Banten sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II**, NIK 3603185007660006, Perempuan, Lahir di Ntoke, 10 Juli 1966, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kp.Talagasari. RT. 004/001, Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kab Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**, dan selanjutnya Para Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tgrs. tanggal 4 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon menikah, Pada Kamis, 23 Maret 1995 sesuai kutipan akta nikah no: - yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cikupa, Tangerang ;
2. Bahwa Pemohon II adalah Sepupu bapak AYAH ayah kandung ANAK, Laki-laki, umur 18 tahun, NIK-, tempat tinggal Kp.Talagasari. RT. 004/001, Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kab Tangerang, Provinsi Banten. ;
3. Bahwa AYAH menikah dengan ibu IBU dan memiliki 5 (anak) sedangkan ANAK adalah anak ke 4 (empat) berdasarkan Akta Lahir nomor: 520-LT-29122011-0667 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Bima;
4. ANAK ingin mendaftar menjadi Prajurit TNI namun karena kurangnya persyaratan harus adanya Wali yang mendampingi dan orang tua ANAK berkediaman di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat sehingga tidak bisa selalu mendampingi, dan menyerahkan perwalian kepada Para Pemohon I untuk mendampingi selama proses seleksi masuk;
5. Bahwa, perwalian ini guna mengurus segala keperluan administrasi selama proses masuk TNI dan segala kepentingan hukum yang diperlukan;
6. Bahwa, sesuai dengan uraian di atas maka mohon untuk ditetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK, Laki-laki, umur 18 tahun, NIK-, tempat tinggal KABUPATEN TANGERANG, serta dapat mewakili anak tersebut secara hukum;
7. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka PARA PEMOHON mohon, agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang terhormat berkenan segera menetapkan hari sidang, dan dengan memanggil PARA PEMOHON, memeriksa dan mengadili permohonan PARA PEMOHON serta selanjutnya menetapkan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK, Laki – laki, umur 18 tahun;
3. Menetapkan Para Pemohon dapat bertindak untuk diri dan dapat mewakili atas nama anak tersebut yang belum dewasa dalam segala perbuatan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan saran kepada Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 4 Januari 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehppm;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tangerang NIK - atas nama Pemohon I. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tangerang NIK - atas nama Pemohon II. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tangerang NIK - atas nama ANAK. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, tanggal 23 Maret 1995. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 3 Januari 2013, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 7 Oktober 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

B. Saksi-saksi.

1. SAKSI 1, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak dikaruniai anak namun mempunyai 2 orang anak angkat yang berada dalam asuhan Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, dan hubungan Para Pemohon adalah paman dan bibi ANAK dan beragama Islam ;
- Bahwa saksi kenal anak yang diajukan perwalian oleh Para Pemohon bernama ANAK dan orang tua kandungnya, ayahnya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU yang keduanya saat ini masih hidup dan tinggal menetap di Bima dan ANAK adalah anak ke 4 dari 5 bersaudara dan mereka semuanya beragama Islam;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK mulai tinggal menetap di Tangerang ini sejak sekitar 2 tahun lalu dan tinggal bersama Para Pemohon selaku paman dan bibinya;
- Bahwa saat ini orang tua kandung ANAK tidak sanggup mendampingi ANAK tinggal di Kabupaten Tangerang, karena termasuk keluarga ekonomi yang tidak mampu secara ekonomi dan kondisi kesehatan yang kurang baik;
- Bahwa kepindahan ANAK ke Tangerang ini adalah untuk mencari pekerjaan guna membantu orang tuanya, namun hingga kini belum mendapatkan pekerjaan dan baru akan mendaftar sebagai calon taruna Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk proses penerimaan tahun 2023 ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan wali ini adalah untuk membantu mengurus kepentingan ANAK mendaftar sebagai calon anggota taruna TNI;
- Bahwa orang tua kandung ANAK telah menyetujui Para Pemohon untuk menjadi wali anaknya tersebut untuk proses pendaftaran sebagai anggota taruna TNI dan saksi mengetahui langsung dari orang tuanya tersebut, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan atas anak tersebut;
- Bahwa orang tua kandung dari ANAK kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk tinggal di Kabupaten Tangerang guna mendampingi proses pendaftaran ANAK sebagai Anggota taruna TNI ;
- Bahwa selama ini sejak ANAK pindah ke Kabupaten Tangerang yang membantu keperluan ANAK adalah Para Pemohon sendiri sebagai paman dan bibinya dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
- Bahwa selama ini orang tua kandung anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya dengan keputusan pengadilan baik karena sangat melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruk sekali;

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak-anaknya tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya dengan keputusan pengadilan baik karena sangat melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruk sekali;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak dikaruniai anak namun mempunyai 2 orang anak angkat yang berada dalam asuhan Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, dan hubungan Para Pemohon adalah paman dan bibi ANAK dan beragama Islam ;
- Bahwa saksi kenal anak yang diajukan perwalian oleh Para Pemohon bernama ANAK dan orang tua kandungnya, ayahnya bernama AYAH dan ibunya bernama IBU yang keduanya saat ini masih hidup dan tinggal menetap di Bima dan ANAK adalah anak ke 4 dari 5 bersaudara dan mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa ANAK mulai tinggal menetap di Tangerang ini sejak sekitar 2 tahun lalu dan tinggal bersama Para Pemohon selaku paman dan bibinya;
- Bahwa saat ini orang tua kandung ANAK tidak sanggup mendampingi ANAK tinggal di Kabupaten Tangerang, karena termasuk keluarga ekonomi yang tidak mampu secara ekonomi dan kondisi kesehatan yang kurang baik;
- Bahwa kepindahan ANAK ke Tangerang ini adalah untuk mencari pekerjaan guna membantu orang tuanya, namun

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini belum mendapatkan pekerjaan dan baru akan mendaftar sebagai calon taruna Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk proses penerimaan tahun 2023 ini;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan wali ini adalah untuk membantu mengurus kepentingan ANAK mendaftar sebagai calon anggota taruna TNI;
- Bahwa orang tua kandung ANAK telah menyetujui Para Pemohon untuk menjadi wali anaknya tersebut untuk proses pendaftaran sebagai anggota taruna TNI dan saksi mengetahui langsung dari orang tuanya tersebut, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan atas anak tersebut;
- Bahwa orang tua kandung dari ANAK kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk tinggal di Kabupaten Tangerang guna mendampingi proses pendaftaran ANAK sebagai Anggota taruna TNI ;
- Bahwa selama ini sejak ANAK pindah ke Kabupaten Tangerang yang membantu keperluan ANAK adalah Para Pemohon sendiri sebagai paman dan bibinya dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
- Bahwa selama ini orang tua kandung anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya dengan keputusan pengadilan baik karena sangat melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruk sekali;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari anak-anaknya tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya dengan keputusan pengadilan baik karena sangat melalaikan kewajibannya ataupun berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Februari 2023, Para Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya dengan alasan bahwa ANAK tidak jadi mendaftar sebagai calon Taruna TNI tahun

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 ini dan karenanya mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan saran kepada Para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu perwalian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, telah ternyata Para Pemohon dan ANAK bertempat tinggal di Kp.Talagasari. RT. 004/001, Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kab Tangerang, Provinsi Banten yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif (relative competentie) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali jo. Pasal 1 huruf h dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan yang mendalilkan sebagai Paman dan Bibi dari 1 orang anak yang ia mohonkan perwaliannya yang dikuatkan keterangan bukti surat yang diajukan di depan persidangan khususnya Pemohon I adalah saudara sepupu dari ayah kandung anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut sehingga termasuk saudara yaitu kerabat keluarga laki-laki dari anak tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Para Pemohon mengajukan secara lisan pencabutan atas permohonannya dan berkenan kiranya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan secara lisan untuk mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan memperhatikan dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak oleh Pemohon, dan telah ternyata perkara yang diajukan adalah perkara permohonan (*volunter*), dan oleh karena Para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat untuk dikabulkan ;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tgrs dari Para Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nazaruddin, M.H.I., dan Drs. H. Martias sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nazaruddin, M.H.I.

Drs. H. Martias

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	105.000,00
3.	Panggilan	Rp.	640.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00

J u m l a h Rp. 785.000,00
(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Tgrs